



## INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 03 /B/INST/Bt/1986.

Tentang : PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BEKAS TAHANAN DAN BEKAS NARAPIDANA G-30-S/PKI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : 1. Bahwa peningkatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G-30-S/PKI di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu ditingkatkan.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pembinaan dan Pengawasan tersebut perlu administrasi yang tertib.
3. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut angka 1 dan 2 diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G-30-S/PKI di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jo.  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G-30-S/PKI.

### M E N T E I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
1. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G-30-S/PKI yang berdomisili di Wilayah kerjanya masing-masing.
  2. Secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengirimkan laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G-30-S/PKI dengan berpedoman pada Lampiran Instruksi ini, kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Cq Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul paling lambat dalam minggu kedua setiap akhir Triwulan.
  3. Membuat laporan Insidentil setiap ada perubahan data/ keadaan yang dipandang perlu.
- II. Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan kepada bekas Tahanan dan bekas Narapidana G-30-S/PKI perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi dengan Muspika setempat.

L A M P I R A N  
INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 03 /B/INST/Bt/1986.

TENTANG : PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP  
BEKAS TAHANAN DAN BEKAS NARAPIDANA G- 30 - S/  
PERLU DITINGKATKAN DI KABUPATEN DAERAH TING -  
KAT II BANTUL.

DATA EX. TAHANAN/ EX. NAPI G. 30. S /PKI

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

KEADAAN BULAN : MARET / JUNI / SEPTEMBER / DESEMBER.

A. Data OT. G.30.S/PKI. berdasarkan Daftar B1.

Golongan A = ..... Orang.

Golongan B = ..... Orang.

Golongan C = ..... Orang.

Jumlah = .....Orang.

B. Data OT. G. 30. S/PKI. berdasarkan Keadaan Riel.

Golongan A = .....Orang.

Golongan B = .....Orang.

Golongan C = .....Orang.

Jumlah = .....Orang.

- Keterangan Mutasi/ Sikap perilaku :

1. Pergi tanpa izin = .....Orang.

2. Pindah pada bulan = .....Orang.

3. Datang pada bulan = .....Orang.

4. Meninggal tanggal = .....Orang.

5. Sikap perilaku = .....Orang.

.....  
.....  
.....

Tanggal, .....

Camat / Kepala Wilayah

Kecamatan, . . . . .

(.....)

Catatan :

- OT. G-30-S/PKI. yang datang/masih dalam proses,  
tidak dijumlah dulu.

\* OT. G-30-S./PKI.yang pindah/ masih dalam proses,  
tidak dijumlah dulu.

+ Coret yang tidak perlu